

# ERSEPSI PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA DALAM KAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Slamet Subekti  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT

*This paper discusses the perception of the Internet user in Indonesia in relation to human rights. The data compiled from the result of Global Internet User Survey (GIUS) 2012. Based on their survey it can be concluded that the Internet user in Indonesia has a positive attitude, they considered that it is an essential vehicle for promoting the human rights. In turn, the necessary awareness among the Internet user in Indonesia to obey the Cyber Ethics in order to support the dialogue between local wisdom and global culture.*

**Keywords:** *Internet user in Indonesia, human rights, GIUS 2012.*

## A. PENDAHULUAN

Pada era pascamodern, penggunaan internet telah menandai kehidupan sehari-hari masyarakat informasi. Dewasa ini hampir semua orang tidak mungkin lepas dari kesibukan mencari informasi dengan melihat website seperti Google, Twitter, YouTube, Flickr, Facebook, Wikihow, Yahoo, Amazon. Pengguna Internet memperoleh kebebasan akses informasi dan kemudahan terhubung dengan pengguna lain di seantero dunia.

Sehubungan dengan fenomena semakin maraknya dunia maya, sebuah yayasan independen The Internet Society yang berkedudukan di Switzerland telah melakukan survei The Global Internet User Survey (GIUS) pada tahun 2012. GIUS ini merupakan survei berskala global dengan melibatkan 10.000 responden dari 20 negara untuk menghimpun informasi yang akurat berkaitan dengan masa depan Internet. Survei tersebut berfokus pada pengguna sebagai sumber inovasi yang telah mendorong perkembangan Internet secara dramatis lebih dari empat dekade terakhir ([www.internetociety.org](http://www.internetociety.org)).

Artikel ini khusus membahas pengguna internet di Indonesia yang menjadi bagian dari responden GIUS 2012 tersebut, berkaitan dengan persepsi mereka tentang

kesempatan akses Internet dengan pemenuhan hak asasi manusia. Pertanyaan krusial: Mengapa pembahasan Internet dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)? Pertimbangan dasar bertolak dari kesadaran bahwa internet sebagai produk teknologi telah memperluas bentang kemanusiaan kita dengan menyediakan ruang bagi penyaluran kebebasan berekspresi sebagai pemenuhan hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, berkomunikasi, dan berorganisasi.

## B. METODOLOGI

GIUS tahun 2012 dilaksanakan oleh sebuah firma penelitian pemasaran bisnis terkemuka Redshift Research via online panel dengan 10.789 pengguna Internet dari 20 negara. Kuesioner dirancang menggunakan bahasa sesuai dengan masing-masing negara, yang memerlukan waktu pengisian sekitar 25 menit. Margin error dalam hasil dari setiap negara berkisar antara 3,10 % dan 4,38 % disebabkan perbedaan ukuran sampel, dan level konfidensi 95 %. Informasi demografik masing-masing negara dapat dicermati dalam rangkuman tabulasi data pada: <http://www.internetociety.org/survey>

Makalah ini secara khusus mengacu responden pengguna Internet di Indonesia. Total responden 512 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanding (Tabel 1), dan meliputi kelompok umur dewasa maupun tua (Tabel 2). Profil responden pengguna Internet di Indonesia selanjutnya akan ditampilkan di bawah ini berdasarkan rerata akses Internet, penggunaan E-mail, media sosial, audio/video conference, dan audio/video streaming.

Jenis Kelamin	n=521
Laki-laki	50%
Perempuan	50%

Tabel 1. Jenis Kelamin  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

Umur	n=521
18-21	8%
22-24	14%
25-29	14%
30-34	10%
35-39	14%
40-44	7%
45-49	13%
50-54	5%
55-59	8%
60-64	4%
65+	1%

Tabel 2. Kelompok Umur  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

Akses Internet	n=521
Banyak x/hari	59%
Beberapa x/hari	30%
1 x/hari	6%
Beberapa x/minggu	4%
1 x/minggu	0%
< 1 x/minggu	1%
Tidak tahu	0%

Tabel 3. Rerata akses Internet  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

Penggunaan Email	n=521
> 1 x/hari	87%
< 1 x/hari	8%
1 x/minggu	3%
< 1 x/minggu	2%
1 x/bulan	1%
Tidak pernah	1%

Tabel 4. Rerata penggunaan E-mail  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

Facebook, Twitter, dll.	n=521
> 1 x/hari	70%
< 1 x/hari	15%
1 x/hari	4%
1 x/minggu	4%
1 x/bulan	3%
Tidak pernah	4%

Tabel 5. Penggunaan Media Sosial  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

Skype, WebEx, dll.	n=521
> 1 x/hari	13%
< 1 x/hari	15%
1 x/minggu	12%
1 x/bulan	10%
< 1 x/bulan	16%
Tidak pernah	34%

Tabel 6. Penggunaan Audio/Video Conference  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

You Tube, Hulu, dll.	n=521
> 1 x/hari	26%
1 x/hari	28%
1 x/minggu	12%
< 1 x/minggu	11%
1 x/bulan	13%
Tidak pernah	11%

Tabel 7. Penggunaan Audio/Video Streaming  
(<http://www.internetsociety.org/survey>)

Berikut ini gambaran umum profil pengguna Internet di Indonesia sebagian besar (95 persen) melakukan akses Internet sekurang-kurangnya satu kali sehari (Tabel 3). Lebih dari 80 persen pengguna Internet yang disurvei menggunakan E-mail beberapa kali dalam sehari (Tabel 4). Mayoritas pengguna Internet di Indonesia (70 persen) menggunakan media sosial setiap hari (Tabel 5). Sekitar 30 persen pengguna Internet menggunakan audio/video conference dan 50 persen menggunakan audio/video streaming setiap hari (Tabel 6 & 7).

### C. KAITAN INTERNET DAN HAK ASASI MANUSIA

Data yang digunakan untuk keperluan pembahasan ini bersumber pada hasil survey GIUS 2012, khususnya responden pengguna Internet di Indonesia. Tabulasi data dapat diperoleh pada <http://www.internetociety.org/survey>. Kajian ini bertolak dari pertanyaan besar: Bagaimana Internet berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

Pada dasarnya HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. HAM dalam artian modern berakar dalam Universal Declaration of Human Rights (1948), dokumen yang dirumuskan didorong oleh tragedi Perang Dunia II. Deklarasi Universal HAM ini menandai permulaan transformasi HAM dari imperatif moral dan filosofis menuju hak-hak yang secara hukum diakui secara internasional (Liddicoat, diunduh dari [http://www.hrc.co.nz/hrc\\_new/hrc/cms/files/documents/26-Aug-2010\\_11-10-14\\_HR\\_and\\_the\\_Internet\\_Roundtable\\_Jul\\_1\\_0.html](http://www.hrc.co.nz/hrc_new/hrc/cms/files/documents/26-Aug-2010_11-10-14_HR_and_the_Internet_Roundtable_Jul_1_0.html)). Pada kenyataannya, HAM berada dalam masyarakat dengan mengindahkan martabat sesama, yang bersifat politik dan moral serta dilindungi hukum (Huaman et.al, 2008: 16).

Indikator HAM dalam konteks ini mengacu pada konstitusi negara Undang Undang Dasar 1945, di antaranya hak setiap orang atas kebebasan untuk:

- Mengeluarkan pendapat ... dan kebebasan berserikat (Pasal 28E, ayat 3),
- Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya ... dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F),
- Perlindungan diri pribadi ... rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat 1), dan
- Mengembangkan kehidupan (Pasal 28A).

Bertolak dari pertanyaan besar tersebut, diturunkan sejumlah pertanyaan kunci untuk menghimpun jawaban berupa pernyataan setuju atau tidak-setuju dari responden berdasarkan skala tertentu. Berikut ini sejumlah pertanyaan kunci tersebut:

- Akses ke Internet memungkinkan saya untuk mengekspresikan opini saya dan semua *subject matter* secara bebas.
- Akses ke Internet memungkinkan saya untuk mencari informasi tentang *subject matter* tertentu yang saya minati.
- Saya mempunyai akses pada semua jenis aplikasi Internet dan mengizinkan layanan informasi tertentu dan mengekspresikan opini (misalnya, melalui surfing, e-mail, media sosial, video, blogging).
- Akses ke Internet harus sesuai dengan hak-hak manusia yang mendasar.
- Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin saya berkesempatan mengakses Internet.
- Kebebasan berekspresi harus dijamin dalam Internet.
- Internet pada dasarnya bagi saya untuk akses pada pengetahuan dan pendidikan.
- Layanan seperti media sosial meningkatkan hak saya untuk

bergabung dengan asosiasi perdamaian.

- o Saya harus bebas untuk tidak bergabung dengan grup online tertentu maupun layanan seperti media sosial.

Berikut ini disajikan tabulasi data sesuai dengan pertanyaan kunci tersebut:

Kebebasan berekspresi	n=521
Sangat setuju	26%
Agak setuju	28%
Kurang setuju	12%
Sangat tidak setuju	11%
Tidak tahu	13%

Tabel 8. Akses ke Internet memberikan kebebasan mengekspresikan opini dalam berbagai subject matter (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Mencari informasi	n=521
Sangat setuju	89%
Agak setuju	10%
Kurang setuju	0%
Sangat tidak setuju	0%
Tidak tahu	1%

Tabel 9. Memungkinkan untuk mencari informasi tentang berbagai informasi sesuai subject matter yang diminati (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Akses semua aplikasi	n=521
Sangat setuju	26%
Agak setuju	28%
Kurang setuju	12%
Sangat tidak setuju	11%
Tidak tahu	13%

Tabel 10. Mempunyai akses ke semua aplikasi Internet & layanan mencari informasi & mengekspresikan opini (via surfing, email, sosial media, video, blogging) (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Internet sesuai HAM	n=521
Sangat setuju	62%
Agak setuju	28%
Kurang setuju	6%
Sangat tidak setuju	3%
Tidak tahu	1%

Tabel 11. Akses ke Internet harus mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Jaminan Pemerintah	n=521
Sangat setuju	70%
Agak setuju	24%
Kurang setuju	4%
Sangat tidak setuju	1%
Tidak tahu	1%

Tabel 12. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin warganya memiliki akses ke Internet (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Jaminan kebebasan	n=521
Sangat setuju	58%
Agak setuju	30%
Kurang setuju	9%
Sangat tidak setuju	2%
Tidak tahu	1%

Tabel 13. Kebebasan berekspresi harus dijamin dalam Internet (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Pengetahuan/pendidikan	n=521
Sangat setuju	87%
Agak setuju	11%
Kurang setuju	1%
Sangat tidak setuju	0%
Tidak tahu	1%

Tabel 14. Internet pada dasarnya untuk akses pada pengetahuan/pendidikan (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Asosiasi perdamaian	n=521
Sangat setuju	61%
Agak setuju	30%
Kurang setuju	6%
Sangat tidak setuju	1%
Tidak tahu	1%

Tabel 15. Layanan seperti media sosial meningkatkan hak untuk bergabung dengan asosiasi perdamaian (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Kebebasan tak gabung	n=521
Sangat setuju	67%
Agak setuju	24%
Kurang setuju	6%
Sangat tidak setuju	1%
Tidak tahu	1%

Tabel 16. Kebebasan untuk tidak bergabung dengan layanan tertentu seperti media sosial (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Melindungi masyarakat	n=521
Sangat setuju	78%
Agak setuju	17%
Kurang setuju	4%
Sangat tidak setuju	0%
Tidak tahu	1%

Tabel 17. Internet harus diatur dalam berbagai bentuk untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Akses semua info	n=521
Sangat setuju	26%
Agak setuju	28%
Kurang setuju	12%
Sangat tidak setuju	11%
Tidak tahu	13%

Tabel 18. Mempunyai akses penuh atas semua informasi yang tersedia di Internet (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Ada sensor	n=521
Sangat setuju	56%
Agak setuju	32%
Kurang setuju	8%
Sangat tidak setuju	2%
Tidak tahu	2%

Tabel 19. Sensor harus ada dalam berbagai bentuk dalam Internet (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Mengatur sendiri	n=521
Sangat setuju	61%
Agak setuju	30%
Kurang setuju	7%
Sangat tidak setuju	2%
Tidak tahu	1%

Tabel 20. Setiap warga negara berhak mengatur Internet sesuai keinginannya (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Kembangkan kehidupan	n=521
Sangat setuju	60%
Agak setuju	31%
Kurang setuju	7%
Sangat tidak setuju	1%
Tidak tahu	1%

Tabel 21. Penggunaan Internet mengembangkan kehidupan individual dan sosial (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Memahami privacy	n=521
Sangat baik	20%
Baik	35%
Cukup	44%
Tidak sama sekali	1%

Tabel 22. Seberapa baik memahami term-term dan kondisi sangat pribadi. (<http://www.internetsociety.org/survey>)

Berdasarkan tabulasi data diketahui bahwa sekitar 90 persen pengguna Internet di Indonesia menyatakan persetujuannya bahwa keberadaan Internet harus mempertimbangkan hak asasi manusia. Delapan puluh dua persen responden setuju bahwa akses Internet dapat memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan opini tentang berbagai *subject matter*. Di satu pihak lebih dari sembilan puluh persen pengguna Internet di Indonesia setuju bahwa kebebasan berekspresi harus dijamin, dan di lain pihak tetap diperlukan *content control* dari pihak otoritas.

Sikap positif diungkapkan oleh sebagian besar (98 persen) pengguna Internet di Indonesia, mereka setuju dengan kegunaan Internet untuk akses pengetahuan dan pendidikan. Sembilan puluh persen pengguna Internet setuju bahwa Internet memainkan peran positif baik bagi kehidupan individual maupun sosial. Sekitar 90 persen pengguna Internet sangat setuju bahwa akses ke Internet memungkinkan mereka untuk mencari informasi sesuai dengan *subject matter* yang diminatinya.

Pengguna Internet di Indonesia sekitar 90 persen menyatakan persetujuannya untuk mengatur Internet sesuai dengan keinginannya, di samping itu mereka mempunyai akses penuh atas semua informasi yang tersedia di Internet. Akan tetapi, mereka setuju pula bahwa Internet harus diatur sedemikian rupa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Pada akhirnya, akses ke Internet akan berkontribusi secara signifikan pada berbagai aksi sipil dan kesadaran politik warga negara.

#### **D. TANTANGAN INTERNET BAGI HAK ASASI MANUSIA**

Berdasarkan GIUS 2012 dapat ditegaskan bahwa Internet mempunyai pengaruh yang signifikan meningkatkan kemampuan untuk menggunakan hak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E, ayat 3) sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara UUD 1945. Konsekuensinya, hal ini meningkatkan

kemampuan warga untuk melaksanakan hak partisipasi dalam pemerintahan (Pasal 28D) dan kebebasan informasi (Pasal 28F). Akan tetapi, cara baru melaksanakan kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat melalui internet juga menyebabkan cara baru pelanggaran hak-hak tersebut.

Internet menimbulkan sejumlah tantangan baru dengan Pasal 28J (hak keamanan), termasuk ancaman dari *cyber-crime* maupun berbagai penyakit sosial dunia maya. Tantangan tersebut akan berdampak secara signifikan pada kemampuan individu untuk melindungi Pasal 28G (hak privasi) hak atas perlindungan diri pribadi ... serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dampak samping dari penggunaan Internet misalnya pencemaran nama baik, yang merupakan pelanggaran Pasal 28J, ayat 2: ... penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Dampak lain penggunaan Internet dapat berupa pelanggaran terhadap toleransi ras (Pasal 28I, ayat 2) maupun toleransi kehidupan beragama (Pasal 28E). Tidak kalah serius tantangan penggunaan Internet terhadap identitas dan budaya tradisional (Pasal 28I, ayat 3) dalam menghadapi imperialisme budaya global (*global culture*). Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk penguatan budaya lokal (*local wisdom*) agar tetap eksis dan mampu berdialog dengan budaya global.

Potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat penggunaan Internet dapat meluas pada hak-hak lain yang telah diartikulasikan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Dasar 1945. Pada akhirnya, diperlukan penyadaran untuk menggunakan Internet secara sehat dengan berpedoman etika dunia maya (*Cyber-ethics*). Bagaimanapun juga, di balik keberadaan Internet dengan segudang manfaat terdapat sekeranjang mudharat, termasuk penggunaannya dalam kaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia.

## E. SIMPULAN

Pengguna Internet di Indonesia menunjukkan persepsi positif berhubung keberadaan Internet telah menyediakan ruang bagi kebebasan berekspresi yang mengembangkan kehidupan manusiawi. Pada gilirannya, keberadaan Internet dengan tantangan *cyber-crime* berpeluang untuk memperluas bentang Hak Asasi Manusia dari wilayah individual, interaksi sosial hingga komunikasi global. Lebih lanjut, diperlukan sikap bijak para pengguna Internet untuk berpedoman pada etika dunia maya (*Cyber-ethics*) sehingga mendukung dialog berkelanjutan antara kearifan lokal dan budaya global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huaman, Hilaria Supa, Shulamith Koenig, dan Lynette Shultz. (2008). "A Call and Response: Human Rights as a Tool of Dignity and Transformation" dalam *Educating for Human Rights and Global Citizenship* diedit Ali A. Abdi dan Lynette Shultz, Albany: State University of New York Press – ISBN 978-0-7914-7373-3.
- Internet Society, *Global Internet User Survey 2012* diunduh dari [http://www.internetsociety.org/surveyexplorer/key\\_findings](http://www.internetsociety.org/surveyexplorer/key_findings)
- Internet Society, "Giving the Internet User's A Voice in Its Future" dalam *2012 Annual Report*, Geneva, Switzerland. Diunduh dari [www.internetsociety.org](http://www.internetsociety.org)
- Liddicoat, Joy. *Report on Human Rights and the Internet Roundtable - 21 July 2010*. Human Rights Commission and InternetNZ. Diunduh dari [http://www.hrc.co.nz/hrc\\_new/hrc/cms/files/documents/26-Aug-2010\\_11-10-14\\_HR\\_and\\_the\\_Internet\\_Roundtable\\_Jul\\_10.html](http://www.hrc.co.nz/hrc_new/hrc/cms/files/documents/26-Aug-2010_11-10-14_HR_and_the_Internet_Roundtable_Jul_10.html)
- Liye, Tere, "Penyakit Sosial Dunia Maya" dalam *Kompas*, Sabtu, 6 Juli 2013, hlm. 7.
- Schultz, Robert A. (2006). *Contemporary Issues in Ethics and Information Technology*, Hershey: IRM Press – ISBN 1-59140-781-8 (ebook).
- Souter, David. **Human Rights and the Internet: a review of perceptions in human rights organisations.** *Report to the Association for Progressive Communications (APC) June 2012*, Published by APC 2012. ISBN: 978-92-95096-57-8
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, Cetakan Pertama, November 2004, Bandung: Fokusmedia.



